



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
NOMOR 20 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, perlu melakukan perubahan personalia pada keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
14. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2515 Tahun 2024 tentang Pemberhertian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028.
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2673 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH.
- KESATU : Mengubah dan Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas/Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
  - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
  - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
  - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
  - 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 149 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah
  - 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 149 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas keputusan komisi pemilihan umum provinsi papua tengah nomor 13 tahun 2023 tentang pembentukan unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 05 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

SEPO NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Rudi Esa

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
PAPUA TENGAH NOMOR 13 TAHUN  
2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

| NO | NAMA                      | JABATAN    |
|----|---------------------------|------------|
| 1  | Jennifer Darling Tabuni   | Pengarah   |
| 2  | Oktovianus Takimai        | Pengarah   |
| 3  | Marius Telenggen          | Pengarah   |
| 4  | Indra E. Ola              | Pengarah   |
| 5  | Sepo Nawipa               | Pengarah   |
| 6  | Dody Eka Marfindra        | Ketua      |
| 7  | Rudi Lati                 | Sekretaris |
| 8  | Daud Mote                 | Anggota    |
| 9  | Yusuf Frengky Mamoribo    | Anggota    |
| 10 | Tunggul Adhi Atmoko       | Anggota    |
| 11 | Kristina Ida Mitake Watun | Anggota    |

|    |                             |         |
|----|-----------------------------|---------|
| 12 | Rudolf Sampe                | Anggota |
| 13 | Husnul Chotimah Rahanyamtel | Anggota |
| 14 | Sola Santi Regina Msiren    | Anggota |
| 15 | Febry James Langkun         | Anggota |

Ditetapkan di Nabire  
Pada tanggal 05 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
ttd.

SEPO NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Rudi Lati